



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN
HUKUMBAGI MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat miskin di Kabupaten Karawang yang tersangkut masalah hukum baik Perdata, Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANGTATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikanoleh pemberi bantuanhukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukumatau organisasi kemasyarakatan yang memberi layananbantuan hukum untuk masyarakat miskin.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yangdilakukan melalui jalur pengadilan untukmenyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayaipelaksanaan bantuan hukum.
14. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standard biaya adalah standard biaya bantuan hukum per perkara.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah diKabupaten Karawang.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh PemberiBantuan Hukum.

BAB II
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum;
 - f. memiliki Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. memiliki kantor/kantor cabang di wilayah daerah.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota terdekat.

Pasal 3

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penunjukan Mitra Kerjasama Penyediaan Bantuan Hukum

Pasal 4

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- b. salinan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- d. salinan akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. salinan surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- f. salinan surat izin beracara sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. salinan dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- h. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- i. salinan laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. salinan rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan
 - d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan:
 - 1. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi;
 - 2. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - 3. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemeriksaan dokumen administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

- d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- e. pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Instansi Pemerintah;
- f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
- h. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

Pasal 6

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi permohonan Mitra Kerjasama Penyediaan Bantuan Hukum berupa rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.
- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal kabupaten;
 - b. peserta program perlindungan sosial; atau
 - c. peserta Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan melampirkan:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan KTP masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
 - d. Surat Pernyataan tidak mengikuti Program Bantuan Hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat melampirkan kartu beras miskin, kartu keluarga sejahtera, kartu program keluarga harapan, kartu Jaminan Kesehatan Daerah, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), maka pemberi Bantuan Hukum membantu memperoleh surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap maka Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB IV

PROSEDURPELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana dan perkara tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai/telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa perkara perdata di Pengadilan Negeri; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa perkara Tata Usaha Negara terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - c. mediasi;
 - d. negosiasi; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan setiap pelaksanaan layanan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Perkara yang ditangani;
 - b. jumlah Perkara yang ditangani; dan
 - c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi dialokasikan dalam anggaran belanja kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan Dana penanganan Perkara.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana penanganan Perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui bagian hukum disertai dokumen yang disyaratkan
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara; dan
 - d. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan {penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
 1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang;
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. jawaban gugatan;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. eksepsi atau replik;
 6. kesimpulan; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengaditan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal-process*; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebedak dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan;
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.
 - (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
 - (7) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan (daftar hadir peserta dan narasumber serta foto kegiatan).

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. Pengembalian Dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan /atau
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan penanganan perkara secara berkala.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan Masyarakat;

- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan Masyarakat; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **20 Desember 2019**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **20 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **47**